

KETERANGAN/PENJELASAN

**RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG
PEMUNGUTAN OPSEN PKB DAN OPSEN BBNKB DAN BENTUK SINERGI
PEMUNGUTAN PAJAK PKB DAN BBNKB DAN OPSEN PKB DAN OPSEN
BBNKB
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak PKB dan BBNKB dan Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

Rancangan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengelola penerimaan dari opsen PKB dan opsen BBNKB yang dipungut secara langsung oleh kabupaten/kota. Pengelolaan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, mendukung pembiayaan pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan.

Penyusunan Raperbup ini mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Banyumas.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga upaya ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan Kabupaten Banyumas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 2

DAFTAR ISI..... 3

BAB I PENDAHULUAN..... 4

 A. Latar Belakang..... 4

 B. Identifikasi Masalah..... 4

 C. Tujuan Penyusunan..... 5

 D. Dasar Hukum..... 5

BAB II POKOK PIKIRAN..... 6

BAB III MATERI MUATAN..... 7

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan..... 7

 1. Sasaran..... 7

 2. Jangkauan..... 7

 3. Arah Pengaturan..... 7

 a. Landasan Filosofis..... 7

 b. Landasan Sosiologis..... 7

 c. Landasan Yuridis..... 7

 B. Ruang Lingkup Materi..... 8

BAB IV PERNUTUP..... 10

 A. Simpulan..... 10

 B. Saran..... 10

DAFTAR PUSTAKA..... 11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak PKB dan BBNKB dan Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, mendukung pembiayaan pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan.

Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu menyusun Peraturan Bupati yang mengatur mekanisme pemungutan pajak untuk Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Peraturan ini akan mengarahkan bagaimana pajak tersebut dipungut dan dilaporkan oleh wajib pajak. Sinergi Pemungutan Pajak antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus bekerja sama dalam Pemungutan Pajak PKB dan BBNKB. Ini dapat dilakukan dengan memperkuat komunikasi dan koordinasi antara kedua level pemerintahan untuk memastikan bahwa pengawasan dan pemungutan pajak berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan.

Opsen PKB dan BBNKB merupakan pajak kabupaten /kota yang dipungut langsung oleh pemda kabupaten/kota dari wajib pajak atas dasar pajak provinsi. Oleh karena itu, perlu disusun peraturan bupati yang mengatur secara teknis mengenai tata cara penerimaan, pencatatan, penganggaran, pelaporan, dan penggunaan opsen PKB dan BBNKB tersebut.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak PKB dan BBNKB dan Opsen PKB dan Opsen BBNKB. ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana opsen yang diterima oleh daerah.

Selain itu, pengelolaan opsen yang efektif dan tepat sasaran diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah, memperkuat pembiayaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat Banyumas.

B. Identifikasi Masalah

Implikasi atas ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, tentunya akan berdampak terhadap pemerintah daerah dalam hal pembiayaan keuangan, mengingat salah satu kontribusi terbesar dari pendapatan asli daerah masih didominasi oleh pajak daerah dan retribusi daerah, serta dampak yang akan berakibat pula terhadap perekonomian masyarakat. Pemerintah Pusat juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan daerah, salah satunya adalah Opsen Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Penambahan Opsen Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB merupakan pajak kabupaten /kota yang dipungut langsung oleh pemda kabupaten/kota dari wajib pajak atas

dasar pajak provinsi. Hal ini akan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik.

Dengan adanya penambahan Opsen PKB dan Opsen BBNKB menuntut adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, terutama dalam pemungutan pajak, pengawasan, serta pendistribusian hasil pajak. Pembentukan mekanisme yang jelas dalam pengaturan pemungutan pajak akan sangat krusial agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau ketidakjelasan aliran pajak. Dalam penerapannya, perlu adanya integrasi sistem pemungutan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten agar pelaporan dan pemungutan dapat berjalan efisien dan tidak ada kebingungan antara kedua belah pihak. Sinergi yang kurang baik dapat menyebabkan kesulitan dalam mengelola dan mengawasi pajak. Setelah rancangan peraturan diterapkan, dibutuhkan sistem evaluasi dan pengawasan yang baik agar pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan dan mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pemungutan pajak.

C. Tujuan Penyusunan

1. Maksud dibentuknya Rancangan Peraturan Bupati ini adalah Agar Pemerintah daerah menyesuaikan aturan opsen agar selaras dengan kondisi lokal, termasuk pengalokasian dan pelaporan dana.
2. Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk Menetapkan Mekanisme Penerimaan Opsen dan Mengatur Alokasi dan Penggunaan Dana Opsen PKB dan Opsen BBNKB di Kabupaten Banyumas.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Opsen PKB dan Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak PKB dan BBNKB sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Diharapkan dengan disusunnya pengaturan mengenai Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak PKB dan BBNKB dan Opsen PKB dan Opsen BBNKB ini, dapat memperjelas kewenangan pemungutan pajak antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Pengaturan ini juga bertujuan untuk menciptakan sistem pemungutan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah.

Pemungutan pajak PKB dan BBNKB memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pemungutan pajak ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara kedua level pemerintahan tersebut. Sinergi ini mencakup aspek pengawasan, administrasi pemungutan pajak, serta pelaporan pajak yang lebih transparan. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas diharapkan dapat lebih aktif dalam melaksanakan pemungutan pajak dan memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pajak ini, serta dapat mengoptimalkan potensi pajaknya.

Salah satu aspek penting dari pengaturan ini adalah adanya peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) kabupaten/kota secara langsung dan Pemerataan Fiskal yang sebelumnya hanya dapat bagian dari provinsi, kini bisa secara langsung menerima.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Rancangan Peraturan Bupati ini memiliki beberapa sasaran penting yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan pajak daerah, khususnya terkait dengan PKB dan BBNKB. Secara umum, sasaran dari Rancangan Perbup ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pendapatan Daerah;
- b. Menjamin Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Pemungutan Pajak;
- c. Pengaturan yang Lebih Efisien dalam Pemungutan Pajak;
- d. Pengawasan yang Lebih Baik terhadap Pemungutan Pajak; dan
- e. Bentuk Sinergi dan Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Pemungutan PKB dan BBNKB.

2. Jangkauan

Peraturan Bupati ini menjangkau seluruh aspek teknis terkait penerimaan, pengelolaan, perencanaan, pelaporan, serta pengawasan atas dana opsen PKB dan BBNKB yang diterima Pemerintah Kabupaten dari Pemerintah Provinsi. Perbup ini berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas, dan mengatur penugasan kepada perangkat daerah yang terkait untuk mendayagunakan dana tersebut bagi peningkatan pelayanan publik, terutama di bidang transportasi, infrastruktur jalan, dan penanggulangan dampak kendaraan bermotor.

3. Arah Pengaturan

a. Landasan Filosofis

Peraturan Bupati ini disusun dengan berlandaskan pada prinsip keadilan fiskal, pemerataan pembangunan, dan penguatan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Filosofi dasar dari regulasi ini adalah untuk memastikan bahwa penerimaan dari pajak kendaraan bermotor yang dipungut oleh pemerintah provinsi dapat dinikmati secara adil oleh pemerintah kabupaten dan masyarakatnya, terutama dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi dan pelayanan publik lainnya.

b. Landasan Sosiologis

Untuk menciptakan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Kebijakan ini membantu pemerintah daerah dalam memastikan bahwa sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui pemungutan pajak ini, bertanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan pendapatan yang dihasilkan agar dapat merata ke seluruh lapisan masyarakat, terutama yang terdampak langsung oleh kegiatan pertambangan. Pemungutan pajak yang dilakukan secara transparan dan adil juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat akan semakin memahami pentingnya kontribusi mereka melalui pajak dalam mendukung pembangunan daerah. Di sisi lain, bentuk sinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor terkait dapat memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil bumi daerah. Bentuk sinergi pemungutan pajak PKB dan BBNKB dengan opsen pajak melibatkan

kolaborasi antara berbagai pihak yang terkait, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, masyarakat, dan sektor swasta. Sinergi ini penting untuk mengoptimalkan pengumpulan pajak yang tepat sasaran, mengurangi potensi kebocoran pajak, dan memastikan bahwa hasil pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat. Secara sosiologis, Peraturan Bupati ini disusun sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Banyumas atas peningkatan layanan publik, khususnya di bidang infrastruktur jalan dan transportasi. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang signifikan di wilayah kabupaten membawa konsekuensi terhadap beban pelayanan yang harus ditanggung oleh pemerintah kabupaten, sementara kapasitas fiskal daerah masih terbatas. Oleh karena itu, pengaturan penggunaan dana opsen PKB dan BBNKB menjadi upaya pemerintah untuk menjawab tuntutan sosial masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah yang adil dan transparan.

c. Landasan Yuridis

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen PKB dan BBNKB dan Bentuk Sinergi Pemungutan PKB dan BBNKB dan Opsen Pajak PKB dan BBNKB merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 113 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak PKB dan Opsen BBNKB dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak PKB dan BBNKB dan Opsen Pajak PKB dan Opsen BBNKB terdiri dari :

1. Ketentuan Umum

- a. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
- b. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
- c. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
- d. Bupati adalah Bupati Banyumas.
- e. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- f. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- g. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak Atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- i. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor

sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

- j. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
 - k. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
 - l. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor disebut Opsen Pajak PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Pajak PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - m. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dasar Pengenaan
- Dasar pengenaan Opsen Pajak PKB dan Opsen BBNKB merupakan Pajak PKB dan BBNKB terutang. Besaran pokok Opsen Pajak PKB dan BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak PKB dan BBNKB.
3. Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB
- Dalam hal Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran Pajak PKB dan Pajak BBNKB terutang dilakukan bersamaan dengan Penetapan, Pembayaran dan Penyetoran Pajak PKB dan BBNKB. Pembayaran oleh Wajib Pajak atas Opsen PKB dan Opsen BBNKB ke kas daerah Provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak PKB dan BBNKB ke kas Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam SSPD Pajak PKB dan BBNKB.
4. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen PKB dan BBNKB
- Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak PKB dan BBNKB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran pajak PKB dan BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak PKB dan BBNKB
5. Sinergi Pemungutan
- Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak PKB dan BBNKB dan Opsen PKB dan BBNKB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi diwujudkan dalam bentuk dokumen kerja sama.
6. Rekonsiliasi Pajak
- Bupati bersama-sama dengan Gubernur dan bank tempat pembayaran Pajak PKB dan BBNKB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak PKB dan BBNKB serta Opsen PKB dan BBNKB setiap triwulan.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain :

1. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten, salah satunya adalah Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
2. bahwa dalam melaksanakan pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk memperkuat sinergi antara kedua level pemerintahan tersebut, sinergi ini mencakup aspek pengawasan, administrasi pemungutan pajak, serta pelaporan pajak yang lebih transparan; dan
3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak PKB dan BBNKB dan Opsen PKB dan Opsen BBNKB; Hal ini bertujuan untuk untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana opsen yang diterima oleh daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Dengan opsen, pemerintah daerah dapat menyesuaikan tarif pajak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan daerah masing-masing.
2. Dalam pemungutan Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB bertujuan untuk percepatan penerimaan bagi PKB dan BBNKB bagi kabupaten/kota dan sinergi pemungutan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota dan tidak menambah beban Wajib Pajak.
3. Untuk mempermudah pemungutan dan pengawasan, penting adanya sistem data berbasis digital yang memungkinkan pemerintah daerah mengakses data terkait PKB dan BBNKB , serta pelaporan opsen pajak dari pemerintah pusat. Ini akan meningkatkan akurasi data dan mencegah adanya penghindaran pajak.
4. Perlu melakukan sosialisasi kepada wajib pajak agar mereka memahami penerimaan opsen PKB dan opsen BBNKB bukan menambah beban Wajib Pajak. Melainkan agar meningkatkan layanan publik dan infrastruktur yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.